

**REKAP DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2022**

| No. | Rancangan Perundang-Undangan | Ringkasan | Draft Rancangan |
|-----|--|--|--|
| 1. | UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Substansi Perlindungan pemberdayaan Petani | <p>Pasal 15</p> <p>Perbaikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perbaikan teknik pengacuan.</p> <p>Setuju untuk mengubah frasa “Pertanian dalam negeri” pada ayat (2) dengan kata “Pertanian”.</p> <p>Setuju untuk mengubah kata “perlindungan” pada ayat (2) menjadi “Perlindungan”.</p> <p>Pasal 30</p> <p>Perbaikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perbaikan teknik pengacuan.</p> <p>Setuju untuk menambahkan frasa “Komoditas Pertanian” pada ayat (1), untuk memperjelas rujukan pada ayat (2).</p> <p>Setuju untuk mengubah kata “komoditas” pada ayat (2) menjadi “Komoditas”.</p> |  <p>Rancangan Perubahan Pasal 32</p> |
| 2. | Rancangan Permentan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian | untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 14 ayat (10), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penguatan Hubungan Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian |  <p>220726_-_RANCANGAN_PERMENTAN_PEI</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Kelembagaan Petani | mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani |  rancangan Permentan Pembina |
| 4. | Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian, menjamin obyektifitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian perlu pengaturan teknis penyelenggaraan jabatan fungsional Penyuluhan Pertanian - pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian selaku instansi pembina jabatan fungsional Penyuluhan Pertanian diberikan tugas untuk menyusun dan menetapkan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan jabatan fungsional Penyuluhan Pertanian |  [File Utama] Rancangan Perment |